

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum adalah instrumen utama pengatur kehidupan dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum dianggap sebagai landasan yang mutlak dalam menjalankan berbagai aktivitas berbangsa dan bernegara. Tujuan utama hukum adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan posisinya yang sentral, hukum memiliki kekuatan dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik individu maupun sosial, dan merupakan fondasi untuk memastikan terciptanya tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menaati aturan hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai fenomena sosial dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, kejahatan juga dapat melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital adalah penyebaran dokumen digital bermuatan asusila melalui media sosial dan platform digital lainnya, bahkan melibatkan anak di bawah umur.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah membuka ruang baru bagi tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis elektronik seperti cyber

pornography. Penyebaran video bermuatan asusila oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan serius karena selain melanggar norma hukum dan agama, juga berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak serta lingkungan sosialnya. Penyebaran dokumen digital ini dapat terjadi karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, atau ketidaktahuan anak akan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini berlaku pula bagi anak, namun dengan mekanisme hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Munculnya kasus-kasus penyebaran dokumen digital asusila oleh anak menimbulkan keprihatinan tersendiri, mengingat anak seharusnya menjadi subjek yang dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan karakteristik dan kondisi psikologis anak. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena mereka masih dalam tahap perkembangan, baik secara mental maupun emosional.

Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana penyebaran dokumen digital asusila harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Undang-undang ini mengatur bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak dilakukan melalui mekanisme yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, dengan mengedepankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi.

Perkembangan teknologi informasi di era digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang siber, salah satunya adalah penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Fenomena ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga mulai menyasar kalangan anak di bawah umur, yang secara psikologis masih rentan terhadap bujukan maupun ancaman dari pihak lain.

Kasus yang terjadi di wilayah Kota Blitar merupakan salah satu contoh nyata dari bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang berimplikasi terhadap perlindungan anak dan penegakan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pornografi. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2025 di Polres Blitar Kota, terungkap adanya dugaan tindak pidana penyebaran foto dan video bermuatan asusila yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki terhadap anak perempuan yang merupakan pacarnya.

Dalam peristiwa tersebut, pelaku diduga memaksa korban untuk mengirimkan foto dan melakukan video call bermuatan asusila (Video Call Sex) dengan ancaman dan bujukan tertentu. Selanjutnya, pelaku merekam aktivitas tersebut tanpa sepengetahuan korban dan kemudian menyebarluaskan hasil rekaman dan foto tersebut kepada pihak lain melalui

aplikasi WhatsApp, hingga akhirnya konten tersebut tersebar luas di lingkungan sekolah korban.

Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 ayat (1), Pasal 45B jo. Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan proses peradilan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Blitar melalui perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt, pengadilan menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 28 April 2025.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila melalui media elektronik oleh anak di bawah umur tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga persoalan sosial dan moral, baik bagi korban maupun pelaku. Kondisi ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berperspektif perlindungan anak serta penerapan asas keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Dalam konteks ini, pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan anak membahayakan masyarakat luas. Bahkan, anak yang menjadi pelaku dalam penyebaran video bermuatan asusila seharusnya lebih diarahkan untuk

menjalani proses rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan, bukan hukuman badan. Hal ini sejalan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak yang menjadi korban atau terlibat dalam produksi dan distribusi materi bermuatan asusila berhak mendapatkan perlindungan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus-kasus kejahatan digital yang melibatkan anak. Penanganan yang tepat dan berkeadilan akan membantu anak untuk kembali ke jalur yang benar dan terhindar dari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **"Kajian Yuridis Terhadap Bukti Elektronik (Screenshot) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blit)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada rangkaian latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti memfokuskan penelitian menjadi 2 (dua) rumusan masalah untuk mengantisipasi pembahasan penelitian yang melebar, adapun dua rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana kekuatan dari alat bukti screenshot/screenvideo pada perkara penyebaran dokumen digital bermuatan Pornografi dalam

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi yang melibatkan anak sebagai pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa screenshot dalam perkara tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi yang melibatkan anak sebagai pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana Pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Dari penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

1.5 Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian tinjauan umum tindak pidana, pengertian pidana, tinjauan umum tindak asusila, tinjauan umum anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV adalah yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil penelitian yang meliputi pemaparan kasus penyebaran video bermuatan asusila.

V. PENUTUP

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, yang memuat tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1.6 Latar belakang

Hukum adalah instrumen utama pengatur kehidupan dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum dianggap sebagai landasan yang mutlak dalam menjalankan berbagai aktivitas berbangsa dan bernegara. Tujuan utama hukum adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan posisinya yang sentral, hukum memiliki kekuatan dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik individu maupun sosial, dan merupakan fondasi untuk memastikan terciptanya tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menaati aturan hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai fenomena sosial dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, kejahatan juga dapat melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital adalah penyebaran dokumen digital bermuatan asusila melalui media sosial dan platform digital lainnya, bahkan melibatkan anak di bawah umur.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah membuka ruang baru bagi tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis elektronik seperti cyber

pornography. Penyebaran video bermuatan asusila oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan serius karena selain melanggar norma hukum dan agama, juga berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak serta lingkungan sosialnya. Penyebaran dokumen digital ini dapat terjadi karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, atau ketidaktahuan anak akan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini berlaku pula bagi anak, namun dengan mekanisme hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Munculnya kasus-kasus penyebaran dokumen digital asusila oleh anak menimbulkan keprihatinan tersendiri, mengingat anak seharusnya menjadi subjek yang dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan karakteristik dan kondisi psikologis anak. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena mereka masih dalam tahap perkembangan, baik secara mental maupun emosional.

Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana penyebaran dokumen digital asusila harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Undang-undang ini

mengatur bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak dilakukan melalui mekanisme yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, dengan mengedepankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi.

Perkembangan teknologi informasi di era digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang siber, salah satunya adalah penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Fenomena ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga mulai menyasar kalangan anak di bawah umur, yang secara psikologis masih rentan terhadap bujukan maupun ancaman dari pihak lain.

Kasus yang terjadi di wilayah Kota Blitar merupakan salah satu contoh nyata dari bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang berimplikasi terhadap perlindungan anak dan penegakan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pornografi. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2025 di Polres Blitar Kota, terungkap adanya dugaan tindak pidana penyebaran foto dan video bermuatan asusila yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki terhadap anak perempuan yang merupakan pacarnya.

Dalam peristiwa tersebut, pelaku diduga memaksa korban untuk mengirimkan foto dan melakukan video call bermuatan asusila (Video Call Sex) dengan ancaman dan bujukan tertentu. Selanjutnya, pelaku merekam aktivitas tersebut tanpa sepengetahuan korban dan kemudian menyebarluaskan hasil rekaman dan foto tersebut kepada pihak lain melalui aplikasi WhatsApp, hingga akhirnya konten tersebut tersebar luas di

lingkungan sekolah korban.

Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 ayat (1), Pasal 45B jo. Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan proses peradilan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Blitar melalui perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt, pengadilan menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 28 April 2025.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila melalui media elektronik oleh anak di bawah umur tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga persoalan sosial dan moral, baik bagi korban maupun pelaku. Kondisi ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berperspektif perlindungan anak serta penerapan asas keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Dalam konteks ini, pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan anak membahayakan masyarakat luas. Bahkan, anak yang menjadi pelaku dalam penyebaran video bermuatan asusila seharusnya lebih diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan, bukan hukuman

badan. Hal ini sejalan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak yang menjadi korban atau terlibat dalam produksi dan distribusi materi bermuatan asusila berhak mendapatkan perlindungan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus-kasus kejahatan digital yang melibatkan anak. Penanganan yang tepat dan berkeadilan akan membantu anak untuk kembali ke jalur yang benar dan terhindar dari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **"Kajian Yuridis Terhadap Bukti Elektronik (Screenshot) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt)".**

1.7 Rumusan Masalah

Mengacu pada rangkaian latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti memfokuskan penelitian menjadi 2 (dua) rumusan masalah untuk mengantisipasi pembahasan penelitian yang melebar, adapun dua rumusan masalah tersebut antara lain:

3. Bagaimana kekuatan dari alat bukti screenshot/screenvideo pada perkara penyebaran dokumen digital bermuatan Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt ?
4. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak

pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi yang melibatkan anak sebagai pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt?

1.8 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa screenshot dalam perkara tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi.
4. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi yang melibatkan anak sebagai pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt.

1.9 Manfaat Penelitian

4. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana Pornografi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
5. Dari penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
6. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

1.10 Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang pengertian tinjauan umum tindak pidana, pengertian pidana, tinjauan umum tindak asusila, tinjauan umum anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab III adalah metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV adalah yaitu hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil penelitian yang meliputi pemaparan kasus penyebaran video bermuatan asusila.

V. PENUTUP

Bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, yang memuat tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.